

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
Satuan Kerja : Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi
Atasan PPID : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

No	Materi / Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi tersebut Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-Undangan Lain		
1	Berkas Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 5	PP No.94 Tahun 2021	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan
2	Rekening Koran bendaharawan	Pasal 18 angka 1 huruf f	-	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : munculnya korupsi	sampai waktu yang ditentukan
3	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	Pasal 17 huruf b	-	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : persaingan usaha yang tidak sehat	sampai waktu yang ditentukan
4	Profil Data Pribadi dokter dan dokter gigi yang terintegrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan dan data lainnya terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum	Pasal 17 huruf h angka 5	-	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan
5	Laporan Audit pemeriksaan Reguler dan Khusus	Pasal 17 huruf h angka 5	-	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan
6	Dokumen registrasi perizinan alat kesehatan	Pasal 17 huruf b	-	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : persaingan usaha yang tidak sehat	sampai waktu yang ditentukan
7	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi	Pasal 17 huruf h angka 5	-	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan

No	Materi / Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Info Tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi tersebut Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-Undangan Lain		
8	Foto penderita HIV/AIDS		UU Telekomunikasi No 36 pasal 40 tahun 1999	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan
9	Foto wajah pasien		UU Telekomunikasi No 36 pasal 40 tahun 1999	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan
10	Dokumen Rekam Medis	Pasal 17 huruf g dan h	Permenkes 269 Tahun 2008 Pasal 8	Data / Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalkan : pemerasan	sampai waktu yang ditentukan

Ditetapkan di : Bukittinggi
 Pada Tanggal : 1 April 2024



Plt. DIREKTUR UTAMA,

YUSIRWAN